



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

**WAJIB PANDU BAGI KAPAL / TONGKANG YANG MELINTAS
DI BAWAH JEMBATAN MUSI II DAN DUPLIKAT JEMBATAN MUSI II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang:**
- a. bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib lalu lintas angkutan sungai yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, perlu mengatur ketentuan mengenai wajib pandu bagi kapal/tongkang yang melintas di bawah Jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II;
 - c. bahwa pengaturan mengenai wajib pandu bagi kapal/tongkang yang melintas di bawah Jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II, perlu diwujudkan dalam suatu regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Wajib Pandu Bagi Kapal / Tongkang yang Melintas di Bawah Jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi. (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB PANDU BAGI KAPAL / TONGKANG YANG MELINTAS DI BAWAH JEMBATAN MUSI II DAN DUPLIKAT JEMBATAN MUSI II

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Keselamatan pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
9. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
10. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Perairan, Telekomunikasi Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

BAB II
WAJIB PANDU BAGI KAPAL/TONGKANG YANG
MELINTAS DI BAWAH JEMBATAN MUSI II DAN
DUPLIKAT JEMBATAN MUSI II

Pasal 2

Setiap kapal / tongkang yang melintas di Sungai Musi sejak masuk batas kota, dibawah Jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. ketinggian muatan tongkang tidak melebihi 8 (delapan) meter;
- b. bagian atas muatan harus rata atau tidak kerucut;
- c. wajib dipandu oleh petugas otoritas pelabuhan dan/atau unit penyelenggaraan pelabuhan serta pengamanan dan pengawasan lalu lintas disekitar Jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II oleh petugas Dinas Perhubungan;
- d. berlayar pada siang hari; dan
- e. tongkang yang diperkenankan melintasi di bawah Jembatan Musi II dan Duplikat Musi II maksimal *Length Over All (LOA)* 300 feet dengan lebar paling tinggi 28 (dua puluh delapan) meter dan ditarik oleh Kapal tunda paling rendah 1765 KW serta Tug Boat pendorong 1761 KW yang memenuhi persyaratan kelaikan laut.

Pasal 3

- 1) Untuk memenuhi persyaratan teknis Kelaiklautan Kapal dan jaminan Keselamatan Pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- 2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 4

- 1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan adalah kondisi terpenuhinya persyaratan :
 - a. Kelaiklautan Kapal; dan
 - b. Kenavigasian
- 2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap aktifitas kapal / tongkang di perairan Sungai Musi khususnya di sekitar Jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II yang mengakibatkan rusaknya fasilitas milik Pemerintah (pelabuhan dan jembatan) wajib memberikan jaminan kerusakan minimal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Palembang sambil menunggu selesainya penetapan besaran ganti rugi dari hasil pemeriksaan oleh tim teknis terkait.

Pasal 6

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini, dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2014

WAKIL WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 50